



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 134/ Pid.Sus / 2018 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Beni Ahua Anak Alm Ongti
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/Tanggal lahir	: 50 Tahun / 20 Oktober 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karang Mas Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan 19 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan surat Penahanan oleh:

1. Penyidik **ditahan di Rutan** sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Penyidik **Ditanggguhkan Penahanan** sejak tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum **Ditahan dengan Tahanan Rumah** sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri **Ditahan dengan Tahanan Rumah** sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang **Ditahan dengan Tahanan Rumah** sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang dan sebagainya ;

Memperhatikan, pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BENI AHUA Anak (Alm) ONGTI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi barang yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dandang aluminium.
 - 1 (satu) buah tutup dandang aluminium.
 - 2 (dua) buah batang kayu bakar.
 - 1 (satu) buah sulingan arak.
 - 1 (satu) buah ken berisikan fermentasi arak.
 - 1 (satu) buah tong kecil warna biru berisikan arak putih.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan ragi.
 - 10 (sepuluh) buah drum plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa** tanggal **27 November 2018**, oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A, S.H., M.H

ttd

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAHRIR RIZA, S.H.